



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA TEGAL
TENTANG
SINERGISITAS INFORMASI PADA SAAT PEMILU DAN
PEMILIHAN DI KOTA TEGAL

NOMOR BAWASLU : 1671/K.JT-35/HM.02.02/08/2024

NOMOR FKDM : 12/FKDM/VII/2024

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-08-2024), bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tegal yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Fauzan Hamid, S.T.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal

Alamat : Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152
Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Suwartoyo, S.H.**

Jabatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Tegal

Alamat : Jl. Ki Gede Sebayu No. 6 Kota Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di seluruh wilayah Kota Tegal.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk oleh Wali Kota Tegal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Nota Kesepakatan Aksi sebagai Dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Informasi pada saat Pemilu dan Pemilihan di Kota Tegal melalui informasi Kewaspadaan Dini, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kota Tegal sesuai dengan kelembagaan masing – masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerjasama awal dibidang Pengawasan Pemilu dan Pilkada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki;
 - b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kota Tegal melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. Dapat bertukar informasi apabila ada indikasi adanya gangguan dalam masyarakat pada saat pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan Pemilihan;
- b. diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap Pelanggaran pemilu dan pemilihan;
- d. Pembangunan masyarakat melalui Pendidikan dan keterampilan dalam hal pengawasan partisipatif;

- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada perjanjian kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) Tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal – hal yang belum di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA TEGAL
Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan
Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, 52114

Telepon : (0283) 4532661

E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KOTA TEGAL

Alamat : Jl. Ki Gede Sebayu No. 6 Kota Tegal

Telepon : (0283) 353428

E-mail : fkdm.kotategal@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Fauzan Hamid, S.T.
Ketua Bawaslu Kota Tegal

PIHAK KEDUA,



Suwartoyo, S.H
Ketua FKDM Kota Tegal



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA TEGAL
TENTANG
SINERGISITAS INFORMASI PADA SAAT PEMILU DAN
PEMILIHAN DI KOTA TEGAL

NOMOR BAWASLU : 1671/K.JT-35/HM.02.02/08/2024

NOMOR FKDM : 12/FKDM/VII/2024

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-08-2024), bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tegal yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Fauzan Hamid, S.T.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal

Alamat : Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152
Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Suwartoyo, S.H.**

Jabatan : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Tegal

Alamat : Jl. Ki Gede Sebayu No. 6 Kota Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di seluruh wilayah Kota Tegal.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk oleh Wali Kota Tegal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Nota Kesepakatan Aksi sebagai Dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Informasi pada saat Pemilu dan Pemilihan di Kota Tegal melalui informasi Kewaspadaan Dini, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kota Tegal sesuai dengan kelembagaan masing – masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan kerjasama awal dibidang Pengawasan Pemilu dan Pilkada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki;
 - b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kota Tegal melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. Dapat bertukar informasi apabila ada indikasi adanya gangguan dalam masyarakat pada saat pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan Pemilihan;
- b. diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap Pelanggaran pemilu dan pemilihan;
- d. Pembangunan masyarakat melalui Pendidikan dan keterampilan dalam hal pengawasan partisipatif;

- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada perjanjian kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikinya 1 (satu) Tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal – hal yang belum di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA TEGAL
Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan
Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, 52114

Telepon : (0283) 4532661

E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KOTA TEGAL

Alamat : Jl. Ki Gede Sebayu No. 6 Kota Tegal

Telepon : (0283) 353428

E-mail : fkdm.kotategal@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Fauzan Hamid, S.T.
Ketua Bawaslu Kota Tegal



Suwartoyo, S.H
Ketua FKDM Kota Tegal